BANTUAN HUKUM

Perjuangkan Keadilan Struktural

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Bantuan Hukum Jakarta perlu terus memberikan bantuan hukum untuk memperjuangkan dan mewujudkan keadilan struktural. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya sebatas beracara di pengadilan, tetapi bantuan hukum yang menyentuh berbagai persoalan ketidakadilan yang terjadi secara struktural sehingga membuat masyarakat tidak berdaya.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Abdul Rahman Saleh pada acara Peluncuran Catatan Akhir Tahun dan Malam Penggalangan Dana Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, di Jakarta, Sabtu (21/12).

Hadir dalam acara itu antara lain anggota Dewan Pembina YLBHI Adnan Buyung Nasution dan Frans Hendra Winata, Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, serta Wakil Direktur LBH Jakarta Restaria Hutabarat.

"Sejak didirikan, bantuan hukum yang diberikan merupakan bantuan hukum struktural, tidak semata-mata di ruang pengadilan, tetapi melampaui horizon yang lebih luas," kata Abdul Rahman. Bantuan hukum yang diberikan diharapkan juga mampu merombak struktur ketidakadilan yang ada.

Dalam acara itu, LBH Jakarta memberikan LBH Award kepada guru Sekolah Menengah Umum Negeri 13, Jakarta Utara, Retno, yang dinilai memperjuangkan sistem pendidikan dan tunjangan kinerja guru. Retno juga seorang penggugat dalam gugatan ujian nasional bersama LBH Jakarta.

Febi Yonesta mengungkapkan, sejak 2009-2013, LBH Jakarta menerima 5.088 pengaduan. Tahun 2013, diterima 1.001 pengaduan. Jika dirata-rata, dalam lima tahun terakhir, LBH Jakarta menerima 1.018 pengaduan per tahun. Kasus yang ditangani LBH Jakarta antara lain perburuhan, perkotaan dan masyarakat urban, kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, perempuan dan anak, serta kasus-kasus nonstruktural lainnya.

Ketidakadilan

Alvon mengungkapkan, dari kasus-kasus hukum yang ditangani LBH di seluruh Indonesia, terlihat persoalan hukum diakibatkan juga oleh struktur ketidakadilan ekonomi dan politik. Kasus sengketa lahan misalnya terkait struktur ketidakadilan dalam akses terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Produk perundang-undangan kata Alvon, belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Liberalisasi di bidang ekonomi dengan peran negara yang lemah semakin membuat ketidakadilan menjadi semakin nyata.

Hal yang sama juga diungkapkan Abdul Rahman. Menurut dia, ada produk undang-undang yang belum melihat porsi kepentingan masyarakat kecil. Misalnya, produk undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam. Aspek kepentingan rakyat kecil seharusnya juga dilihat. (FER)